



Isu Etika dalam Pemanfaatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia: Perspektif Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan

Nadisa Tiofunda Budiman

Mahasiswa Program Magister, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

E-mail: nadisatiofundabudiman@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of globalization has transformed the world's landscape, connecting nations, and inspiring the concept of Special Economic Zones (SEZs). The utilization of Foreign National Health Workers (FHNWs) has become a strategy to address the shortage of medical personnel and enhance healthcare services, particularly in remote regions. However, the implementation of this policy also faces several ethical, cultural, and linguistic challenges. The ethical aspect takes center stage in the utilization of FHNWs. Patient rights, professionalism, and cross-cultural collaboration are crucial focal points in healthcare service practices. Despite its benefits, the utilization of FHNWs encounters communication hurdles, especially when the employed language is unfamiliar. Additionally, the integration of local cultural values becomes a pivotal aspect in delivering sensitive and patient-centered care. This paper analyzes policy documents related to the utilization of Foreign National Health Workers (FHNWs) in Indonesia through normative and predictive approaches. The objective is to comprehend the concepts and regulatory implementations concerning the ethics of FHNW utilization within the context of Indonesian healthcare services. The phenomena of globalization and efforts to expedite economic growth through Special Economic Zones (SEZs) have influenced these policies. The analysis involves various policy documents relevant to FHNW utilization. In facing the ethical dilemmas arising in the practice of healthcare services by foreign medical personnel, it is imperative for them to adapt to the local culture without compromising the principles of medical ethics. Moreover, competition within the job market and cultural disparities between foreign and local medical personnel also present challenges that need to be addressed. In dealing with competition, a holistic approach involving the government, relevant institutions, and professional training for local medical personnel is required. Overall, the utilization of FHNWs holds potential benefits in addressing medical workforce shortages and enhancing healthcare access. However, this utilization must be carried out with ethical responsibility, respecting patient rights, and considering cultural and professional aspects. With a prudent approach, the utilization of FHNWs can contribute to improving the quality of healthcare services and the well-being of local medical personnel, in line with ethical principles and national interests.*

Keywords: *Foreign National Health Workers Utilization, Ethics, Healthcare Services, Globalization, Special Economic Zones (SEZs), Patient Rights, Culture, Professionalism.*

PENDAHULUAN

Globalisasi, sebagai fenomena integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara, telah membentuk lanskap dunia yang semakin terhubung dan saling ketergantungan. Dalam konteks kesehatan, globalisasi telah mempengaruhi bagaimana layanan kesehatan diberikan, termasuk peningkatan mobilitas tenaga kesehatan antar negara. Pemerintah telah merespons globalisasi dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus, yang merupakan wilayah tertentu dengan regulasi dan insentif khusus untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. KEK dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya alam, lokasi geografis, dan potensi lokal, serta mengundang investasi asing. Dalam Kawasan Ekonomi Khusus, dapat dibangun

fasilitas kesehatan yang modern dan berkualitas tinggi, salah satunya rumah sakit. Rumah sakit di KEK memiliki peluang untuk memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin beragam dan internasional. Dengan fasilitas modern, teknologi canggih, dan tenaga medis yang berkualitas, rumah sakit di KEK dapat menjadi destinasi medis yang menarik bagi pasien domestik maupun internasional.

Pemanfaatan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin umum seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Perubahan demografis, pertumbuhan sektor pariwisata medis, serta kebutuhan akan kualitas layanan kesehatan yang lebih tinggi, semuanya telah berkontribusi pada peningkatan permintaan terhadap tenaga kesehatan asing. Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia merespons tren ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, yang memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia. Pemanfaatan tenaga kesehatan warga negara asing membawa potensi dampak sosial dan ekonomi yang berdimensi luas. Secara positif, praktik ini mampu mengukuhkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang terabaikan dan minim layanan. Ini dapat mengurangi disparitas akses kesehatan antarwilayah serta memberikan manfaat langsung bagi individu yang mungkin sebelumnya kesulitan mendapatkan pelayanan medis berkualitas.

Namun, sementara potensi manfaatnya sangat ditekankan, dampak negatifnya juga perlu menjadi perhatian serius. Munculnya persaingan di antara tenaga medis lokal dan asing dapat merusak dinamika profesional dan mengarah pada perasaan ketidakamanan dalam lingkungan kerja. Terlebih lagi, terdapat risiko bahwa posisi kerja tenaga medis lokal dapat tergantikan oleh tenaga kesehatan asing yang lebih terampil atau memiliki pengalaman lebih luas. Hal ini dapat merugikan pertumbuhan karir dan pengembangan profesional tenaga medis lokal yang pada akhirnya dapat menghambat kualitas layanan kesehatan jangka panjang. Secara ekonomi, pemanfaatan tenaga kesehatan asing di KEK berpotensi memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Kehadiran fasilitas kesehatan yang berkualitas di KEK dapat menarik pasien dari luar negeri, mempromosikan pariwisata medis, dan dengan demikian menghasilkan pendapatan bagi negara. Peningkatan kunjungan medis ke KEK juga berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata yang secara keseluruhan berpotensi meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam mengoptimalkan potensi ekonomi ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepentingan masyarakat. Fokus utama harus tetap pada

penyediaan layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik lokal maupun asing. Perlu ada strategi yang cermat untuk memastikan bahwa kehadiran tenaga kesehatan asing tidak mengorbankan ketersediaan pekerjaan atau kualitas layanan bagi tenaga medis lokal. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek izin dan pengawasan, tetapi juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan isu-isu etika dalam pemanfaatan tenaga kesehatan asing. Sebagai negara dengan keragaman budaya dan nilai-nilai yang kuat dalam pelayanan kesehatan, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam memastikan bahwa praktik pemanfaatan tenaga kesehatan asing sejalan dengan etika medis dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu etika yang muncul dalam pemanfaatan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek seperti hak pasien, kewajiban moral tenaga kesehatan asing, kolaborasi lintas budaya dalam tim kesehatan, serta dampak sosial dan ekonomi dari praktik ini. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing sebagai kerangka kerja, penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana etika dalam penggunaan tenaga kesehatan asing dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dokumen kebijakan yang beraneka ragam mengenai Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) diselidiki melalui pendekatan normatif dan prediktif yang relevan dengan makalah ini. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi dan pelaksanaan kebijakan terkait etika dalam pemanfaatan TKWNA di Indonesia. Dalam makalah ini, fokus ditujukan pada dokumen-dokumen kebijakan yang dianalisis secara seksama untuk menggali konsep serta implementasi regulasi yang berkaitan dengan etika dalam pemanfaatan TKWNA dalam konteks layanan kesehatan Indonesia. Analisis ini mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aturan-aturan tersebut membentuk aspek perencanaan, penggunaan, dan pengawasan tenaga kesehatan asing, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada isu-isu etika yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena globalisasi yang terus berlanjut telah mengubah lanskap dunia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks layanan kesehatan. Globalisasi telah

menghubungkan negara-negara melalui perdagangan, teknologi, dan mobilitas manusia. Dalam era globalisasi ini, adaptasi menjadi suatu keharusan bagi individu, organisasi, dan pemerintahan di berbagai negara. Globalisasi juga telah menginspirasi terbentuknya konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan inovasi. KEK, sebagai suatu wilayah dengan regulasi ekonomi yang lebih fleksibel dan insentif yang menarik bagi investor, menjadi magnet bagi investasi lintas batas. Dalam upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi investor, salah satu sektor yang menarik perhatian adalah bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan modern dengan teknologi mutakhir, layanan medis berkualitas tinggi, dan biaya yang lebih kompetitif di KEK dapat menarik pasien internasional untuk mendapatkan perawatan medis di wilayah tersebut.

Namun, dampak globalisasi dan KEK tidak hanya sebatas ekonomi. Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) juga muncul sebagai strategi untuk mengatasi beberapa tantangan di sektor kesehatan. Pasal 248 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi”, sehingga hanya tenaga medis dan kesehatan spesialis yang dapat berpraktik di Indonesia setelah melalui evaluasi kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 248 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi “Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) penilaian kelengkapan administratif; dan (b) penilaian kemampuan praktik.”.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis” dan ayat (3) berbunyi “Tenaga Kesehatan selain tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kualifikasi paling rendah strata satu (S1) atau yang setara” sehingga pendayagunaan tenaga medis warga negara asing hanya terbatas pada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, serta tenaga kesehatan berkualifikasi Strata 1 atau setara, akan tetapi dalam kondisi tertentu tenaga kesehatan warga negara asing dengan kualifikasi selain pada ayat (2) dan (3) dapat didayagunakan pula dengan persetujuan Menteri yang meliputi kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka investasi, dan kriteria lokasi Rumah Sakit Pendayaguna sesuai dengan pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023.

Akan tetapi, berlaku pengecualian terhadap ketentuan tersebut bagi tenaga medis dan kesehatan spesialis dan subspecialis warga negara asing sebagaimana diatur dalam pasal 250 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dikecualikan bagi Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang merupakan:

- a. lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi dan telah praktik sebagai Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu paling singkat 5 (lima) tahun di luar negeri yang harus dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di negara yang bersangkutan; atau
- b. ahli dalam suatu bidang unggulan tertentu dalam Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dan telah praktik paling singkat 5 (lima) tahun di luar negeri.” Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing bertujuan untuk mengatasi masalah di sector kesehatan saat ini. Salah satunya adalah kekurangan tenaga kesehatan yang masih menjadi masalah di beberapa negara. Kehadiran tenaga kesehatan asing di KEK dapat membantu mengisi kesenjangan dalam pasokan tenaga medis, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar internasional. Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing juga digadang-gadang sebagai solusi dari persoalan minimnya upah bagi tenaga kesehatan lokal. Di beberapa negara, upah yang relatif rendah bagi tenaga kesehatan lokal telah menjadi isu yang diperdebatkan. KEK dengan penawaran upah yang lebih kompetitif bagi tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan asing, menciptakan dinamika baru dalam struktur upah di sektor kesehatan. Hal ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan dengan cermat.

Hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan merupakan inti dari prinsip-prinsip etika medis yang universal. Praktik pelayanan kesehatan yang etis memerlukan perlakuan yang menghormati martabat dan kepentingan pasien. Khususnya dalam konteks pemanfaatan tenaga kesehatan asing, bagaimana hak-hak pasien dihormati dan dilindungi menjadi aspek penting dalam menilai kualitas dan integritas pelayanan yang diberikan. Tenaga kesehatan asing harus secara tegas mematuhi hak pasien, termasuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif. Setiap pasien berhak mendapatkan penjelasan yang dapat dimengerti tentang kondisi medisnya, diagnosis, serta pilihan perawatan yang tersedia. Prinsip

persetujuan informir harus menjadi pedoman, di mana pasien memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan medis yang tepat.

Namun, dalam konteks pelayanan oleh tenaga kesehatan warga negara asing, isu komunikasi dan bahasa seringkali muncul sebagai hambatan. Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing menyebutkan “Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKWNA yang didayagunakan di Indonesia juga memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang dapat dipenuhi setelah TKWNA didayagunakan.”. Kebijakan tersebut tentunya menghadapi tantangan tersendiri. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang belum memiliki kemampuan berbahasa asing perlu diupayakan agar mendapat Pendidikan Bahasa yang sesuai agar dapat berkomunikasi dengan efektif sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat. Hal ini sebetulnya dapat dibantu dengan adanya penerjemah, akan tetapi masalah lain yang timbul yakni keragaman Bahasa yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau yang sama terdapat Bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menjadi masalah tersendiri terutama di daerah yang memiliki kebiasaan menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa yang dituturkan sehari-hari. Bahasa yang berbeda dapat menyebabkan misinterpretasi informasi, dan ini berpotensi mengarah pada keputusan yang salah atau ketidakpahaman pasien terhadap prosedur medis. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan asing untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien atau menggunakan penerjemah jika diperlukan.

Selain itu, etika pelayanan oleh tenaga kesehatan asing juga mencakup mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya pasien. Setiap pasien memiliki latar belakang budaya yang unik, yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap kesehatan, penyakit, dan perawatan medis. Dengan beragamnya budaya di Indonesia, setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda beda pula. Tenaga kesehatan asing harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai dan kepercayaan budaya pasien, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sensitif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kewajiban moral dan profesionalisme adalah pilar-pilar fundamental dalam praktik kesehatan. Setiap tenaga kesehatan, termasuk yang berasal dari luar negeri, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik medis yang etis dan memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Dalam konteks pemanfaatan tenaga kesehatan asing, menjaga integritas dan standar etika adalah aspek yang sangat penting. Profesionalisme melibatkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi dan integritas dalam setiap aspek pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan asing harus mampu mengintegrasikan diri dengan budaya lokal dan menghormati prinsip-prinsip etika yang

diakui dalam praktik medis di Indonesia. Mereka harus mengikuti kode etik dan norma-norma yang berlaku, termasuk pengambilan keputusan yang berlandaskan kepentingan pasien dan menjauhi konflik kepentingan.

Menavigasi dilema etika dalam konteks budaya yang berbeda adalah tantangan tersendiri. Prinsip-prinsip etika medis mungkin memiliki variasi interpretasi di berbagai budaya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan asing harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai lokal dan meresponsnya dengan penuh rasa hormat. Mereka perlu dapat beradaptasi dengan budaya setempat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika yang mendasari praktik medis. Dalam menjalankan kewajiban moral dan profesionalisme, tenaga kesehatan asing juga harus mampu mengatasi dilema etika yang dapat timbul dalam praktik sehari-hari, termasuk keputusan tentang perawatan yang diberikan, alokasi sumber daya atau menghadapi situasi di mana nilai-nilai budaya pasien bertentangan dengan prinsip-prinsip etika medis. Mampu mengambil keputusan yang bermoral dan tetap menjunjung tinggi kepentingan pasien adalah hal yang krusial dalam menjaga profesionalisme.

Manfaat utama dari penggunaan tenaga kesehatan asing adalah potensinya dalam membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga medis yang masih menjadi kendala di berbagai tempat. Di daerah-daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau, akses terhadap pelayanan kesehatan sering kali terbatas. Hadirnya tenaga kesehatan asing dapat berperan dalam mengisi kekosongan ini, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berdampak positif terhadap turunnya angka kematian dan morbiditas terutama pada daerah yang kurang mendapat akses kesehatan layak. Kehadiran tenaga kesehatan asing juga memiliki dampak positif dalam memperluas cakupan pelayanan, kualifikasi dan pengalaman yang berbeda dengan tenaga medis lokal, juga mampu membawa pengetahuan dan praktik medis baru ke dalam sistem kesehatan setempat. Hal ini berpotensi memberikan variasi dalam metode perawatan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi pasien dalam bentuk opsi perawatan yang lebih beragam.

Penggunaan tenaga kesehatan asing memang memiliki manfaat yang jelas, namun tidak dapat diabaikan bahwa terdapat pula tantangan yang perlu diatasi dengan bijak. Salah satu tantangan utama adalah potensi timbulnya persaingan dalam lapangan pekerjaan sektor kesehatan. Munculnya tenaga kesehatan asing dapat menciptakan persaingan dengan tenaga medis lokal dalam hal peluang kerja, terutama jika tenaga kesehatan asing dianggap memiliki kualifikasi yang lebih baik sehingga merugikan tenaga kesehatan lokal dalam hal peluang

kerja dan perkembangan karir. Persaingan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan lokal tentunya menjadi hal yang positif.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan budaya dan latar belakang pendidikan antara tenaga kesehatan asing dan lokal. Kedua kelompok mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap praktik kesehatan, metode perawatan, dan komunikasi dengan pasien. Upaya untuk mengintegrasikan kedua kelompok ini dalam tim yang solid dan efektif memerlukan pemahaman dan kerjasama yang kuat, serta kesabaran dalam mengatasi perbedaan tersebut. Untuk mengatasi tantangan persaingan dalam lapangan pekerjaan ini, perlu adanya pendekatan yang holistik. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan asing, tetapi juga melindungi hak-hak dan peluang tenaga medis lokal. Peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga medis lokal dapat menjadi langkah penting dalam menghadapi persaingan ini. Selain itu, pemantauan dan pengawasan terhadap praktik rekrutmen dan penerimaan tenaga medis perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya kesetaraan peluang, sehingga dengan adanya pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dapat membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan lokal, bukannya merugikan tenaga kesehatan Indonesia.

KESIMPULAN

Globalisasi telah mengubah lanskap dunia, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai dampak globalisasi menjadi magnet investasi lintas batas, termasuk di sektor kesehatan. Namun, pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) membawa dampak etika, budaya, bahasa, dan sosial-ekonomi. TKWNA dapat mengatasi kekurangan tenaga medis di beberapa wilayah, namun dapat memicu persaingan dalam lapangan pekerjaan. Hak pasien menjadi fokus dalam pelayanan, mengharuskan TKWNA menghormati hak dan memberikan informasi yang jelas. Peningkatan akses kesehatan dan perluasan layanan juga positif, namun dampak ekonomi dan persaingan perlu diperhatikan. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang melindungi hak dan peluang tenaga medis lokal. Pengintegrasian TKWNA dengan nilai budaya lokal penting dalam pelayanan yang memadai. Dengan pendekatan yang bijak, pendayagunaan TKWNA dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, sejalan dengan prinsip etika dan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, I., & Duhaniyati, L. (2012). Implikasi pelayanan prima (service excellence) dan paket agenda reformasi layanan kesehatan: Pelajaran menarik dari Singapura dan Malaysia bagi Indonesia. *Reformasi*, 2(2).
- Angkasawati, T. J., Widyawati, N., Nurdiana, & Roberia. (2012). Studi analisis implementasi kebijakan dan etik pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan warga negara asing di rumah sakit dan klinik medis swasta di Indonesia. Project Report. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Budiarti, M. Y. (2016). Perizinan penggunaan tenaga kerja asing dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Junaedi, F. (2018). *Komunikasi kesehatan*. Prenada Media.
- Kurniati, A., & Efendi, F. (2012). Kajian sumber daya manusia kesehatan di Indonesia. Ferry Efendi.
- Liliweri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. Lkis pelangi aksara.
- Mahendradhata, Y., Ahmad, R. A., Lazuardi, L., Wilastonegoro, N. N., Meyanti, F., & Seborg, P. H. (2021). *Kesehatan global*. UGM PRESS.
- Muliarini, P., & Wiryani, F. (2021). Person-centered maternity care sebagai pelayanan yang bermutu dalam perspektif hukum kesehatan. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 68-79.
- Sarie, F., Akbar Bahtiar, S. E., Fahrani, N. S., Khasanah, S. P., Kom, M., ... & Herawati, L. (2023). *Etika profesi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. (2021). *Daya saing Indonesia di era globalisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Soleh, S. (2015). Perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Suharmiati, H. L., & Kristiana, L. (2012). Faktor-faktor yang memengaruhi keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas daerah terpencil perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi kasus di Puskesmas Sajingan Besar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 15(3), 223-231.
- Yananda, M. R., Rahadian, A., Hastiadi, F. F., Nagara, G., & Firdaus, B. (2022). Skenario masa depan Indonesia 2045: Pemimpin & masyarakat. *Cikini Art Stage*.